

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR :10.A/K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/7/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tentang Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota;
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0233/K.Bawaslu/PR.03.00/IX/2019 tentang Pendanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Penegasan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 001/K.Bawaslu Prov.KI-02/PM/03/2020 tanggal 16 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- KEDUA :** Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- KETIGA :** Tugas Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020:

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- a. Menjalankan proses Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

- KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 bekerja selama 2 bulan dari bulan Agustus Tahun 2020 sampai dengan September Tahun 2020;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 2 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA,



RISMA DEWI, SKM

Lampiran I
Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 10.A/K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/7/2020
Tanggal : 2 Juli 2020

**TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI BARAT 2020**

- A. Penanggung Jawab : Risma Dewi, SKM**
- B. Ketua : Muhtar Kusuma Atmaja, SE**
- C. Sekretaris : Eko Budi Trimanto,SE**
- D. Anggota**
- 1. Agus Tripambudi,S,Kom**
 - 2. Yohanes Dody Jaka Rinda,S.Kom**
 - 3. Romi Purwanda,S.IP**
 - 4. Abdul Gafur**
 - 5. Mikael Theo,S.Kom**
 - 6. Armini Dianti**
 - 7. Tabita, A.Md**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**


RISMA DEWI,SKM

Lampiran II
Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 10.A/K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/7/2020
Tanggal : 2 Juli 2020

**TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Honor perbulan
1.	Risma Dewi, SKM	Penanggung Jawab	Rp. 1.500.000
2.	Muhtar Kusuma Atmaja, SE	Ketua	Rp. 1.250.000
3.	Eko Budi Trimanto,SE	Sekretaris	Rp. 1.000.000
4.	Agus Tripambudi,S,Kom	Anggota	Rp. 750.000
5.	Yohanes Dody Jaka Rinda,S.Kom	Anggota	Rp. 750.000
6.	Romi Purwanda,S.IP	Anggota	Rp. 750.000
7.	Abdul Gafur	Anggota	Rp. 750.000
8.	Mikael Theo,S.Kom	Anggota	Rp. 750.000
9.	Armini Dianti	Anggota	Rp. 750.000
10.	Tabita,A.Md	Anggota	Rp. 750.000

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**


RISMA DEWI,SKM